

PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN [NAMA DAERAH] NOMOR ... TAHUN

...

TENTANG

[JUDUL PERATURAN DAERAH]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH],

Menimbang:

- a. bahwa untuk [alasan filosofis/sosiologis, contoh: meningkatkan kesejahteraan masyarakat];
- b. bahwa kondisi [sebutkan masalah yang ingin diselesaikan] saat ini memerlukan regulasi yang berkepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang [Judul Perda].

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor [Nomor UU Pembentukan Daerah];
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- [Tambahkan UU sektoral yang relevan dengan topik Perda].

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG [JUDUL PERATURAN DAERAH].

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah** adalah Kabupaten/Kota [Nama Daerah].
- Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- [Definisi Teknis 1]** adalah ...
- [Definisi Teknis 2]** adalah ...

BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Penyelenggaraan [Topik Perda] dimaksudkan untuk mengatur tata kelola dan memberikan kepastian hukum bagi stakeholder terkait.

Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan [Tujuan A];
- b. menjamin [Tujuan B];
- c. meningkatkan [Tujuan C].

BAB III: RUANG LINGKUP

Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan; dan
- d. Sanksi Administratif.

BAB IV: [ISI POKOK/MATERI MUATAN]

(Bagian ini berisi pasal-pasal inti yang mengatur hak, kewajiban, dan prosedur teknis)

Pasal 5 Setiap orang atau badan hukum dilarang/wajib untuk...

BAB V: SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal ... (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal [X] dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran lisan/tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Pencabutan izin; dan/atau
- d. Denda administratif.

BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

Pasal ... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah [Nama Daerah].

Ditetapkan di [Nama Daerah] pada tanggal [Tanggal]

BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH]

(Tanda Tangan & Cap)

[NAMA LENGKAP]